

Perlindungan Konsumen Terhadap *Self Declare* Label Halal Perspektif UU Perlindungan Konsumen

Andres Hidalgo

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Andreshidalgo561@gmail.com

Abstrak:

Berdasarkan data dari KEMENAG Kota Malang, total UMKM sektor makanan, minuman, perdagangan, dan industri kecil berjumlah 16.708, namun yang mendapat sertifikasi halal hanya 2.359. Oleh karena itu, jika persentasenya hanya sekitar 14%, maka sisanya sebanyak 14.349 atau 86% belum tersertifikasi halal namun sudah beredar di kalangan warga kota Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Pemerintah yang bekerja sama dengan BPJPH salah satunya UPT Perlindungan Konsumen yaitu dalam menyadarkan pelaku usaha terhadap fasilitas yang diberikan oleh BPJPH salah satunya yaitu *self declare*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, mengambil sumber data primer dengan wawancara kepada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen Kota Malang serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sebagainya. Hasil dari penelitian yang dilakukan, solusi akibat tidak terpenuhinya hak konsumen di Kota Malang adalah dengan mengambil jalan keluar secara damai dan kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mencari solusi perantara untuk memberikan ganti rugi kepada korban. Alasan UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang tidak memberikan sanksi sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang mengedepankan pendekatan secara kemanusiaan dan kekeluargaan agar setiap UMKM bisa terus Berkembang.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Sertifikasi Halal, *Self Declare*

Pendahuluan

Sebagai salah satu negara yang mayoritas agama muslimnya terbanyak di dunia, sebagaimana data yang bersumber dari laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) yang bertajuk *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslim 2024*, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim Terbanyak di dunia.¹

¹ Cindy Mutia Annur, "10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin!," databoks, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>.

Kemudian RISSC juga mencatat, jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa pada 2023. Jumlah ini setara 86,7% dari populasi nasional yang totalnya 277,53 juta jiwa. Kemudian disusul oleh Pakistan dengan jumlah populasi mencapai 232,1 juta jiwa, dan ketiga diduduki oleh India dengan jumlah populasi muslim mencapai 208,6 juta jiwa.

Dengan Populasi muslim terbanyak di dunia tidak bisa dihindari bahwasanya saat ini dapat menumbuhkan potensi industri halal di dunia. Menurut laporan Indonesia Halal Market 2021/2022, penduduk muslim di dunia menghabiskan US 1,9 triliun pada 2020 untuk berbagai produk gaya hidup seperti makanan minuman, *fashion*, rekreasi, dan pariwisata. Ditinjau dari masing-masing sektor, pengeluaran penduduk muslim di dunia untuk sektor makanan dan minuman menjadi yang paling besar. Pengeluaran pada sektor ini bisa mencapai US 1.185 miliar pada tahun 2020 dan diprediksi bisa naik hingga US 1.668 miliar pada tahun 2025, kemudian disusul oleh sektor *fashion* yang sudah tercatat hingga US 279 miliar dan jumlah tersebut diproyeksikan naik menjadi US 375 miliar pada tahun 2025.²

Konsumen makanan halal di Indonesia saat ini menjadi negara konsumen makanan halal terbesar di Dunia sebagaimana data yang bersumber dari dataIndonesia.id pada tahun 2019 konsumen Indonesia estimasi pengeluarannya bisa mencapai US 144 miliar. Kemudian di urutan kedua ada Bangladesh dengan US 107 miliar yang dikeluarkan untuk makanan halal dan yang ketiga ada Mesir sebesar US 95 Miliar.³

Dengan jumlah konsumen makanan halal yang cukup tinggi, hal tersebut merupakan peluang bagi industri makanan dan minuman halal untuk berkembang. Akan tetapi, belum tentu semua makanan yang di Indonesia bersertifikasi halal. Banyak dari masyarakat Indonesia berkesimpulan kalau makanan di Indonesia sudah pasti halal karena banyak masyarakat Indonesia yang beragama muslim. Sampai saat ini pemerintah masih terus berupaya dalam mengedukasi masyarakat Indonesia terkait sertifikasi halal baik itu kepada konsumen maupun kepada pelaku UMKM itu sendiri.⁴

UMKM merupakan pilar yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia, saat ini jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai 64,19 juta yang terdiri dari Usaha Mikro dan Kecil sangat dominan yakni 64,13 juta atau sekitar 99,29% dari keseluruhan sektor usaha. Meskipun demikian menurut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan sebanyak 30 juta produk usaha di Indonesia belum memiliki sertifikasi halal. Sekitar 725 ribu produk baru yang bersertifikat halal dan 405 ribu di antaranya berasal dari sektor UMKM. Hal tersebut tidak sejalan dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dimana dalam undang-undang tersebut bahwasanya setiap produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal.

Rendahnya kepedulian masyarakat baik dari sisi konsumen maupun pelaku usaha UMKM terkait sertifikasi halal, menyebabkan banyak dari UMKM yang belum mendaftarkan sertifikasi halal produk mereka. Padahal sudah kewajiban bagi umat

² monavia ayu rizaty, "Pengeluaran Konsumen Muslim Dunia Terbesar untuk Makanan dan Minuman Halal," databoks, 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/17/pengeluaran-konsumen-muslim-dunia-terbesar-untuk-makanan-dan-minuman-halal#:~:text=Dilihat dari masing-masing sektor,US%24 1.668 miliar pada 2025.>

³ Alif Karnadi, "Indonesia Konsumen Makanan Halal Terbesar di Dunia," dataIndonesia.id, 2022, <https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/indonesia-konsumen-makanan-halal-terbesar-di-dunia.>

⁴ Hari Widada et al., "Implementasi Ikrar Halal Muhammadiyah Format Lph-Kht Terhadap Mitra Umkm," *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 2022, 1733–38, <https://doi.org/10.18196/ppm.44.579.>

muslim untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal karena perintah dari Allah SWT untuk mengonsumsi makanan yang halal.

Dengan banyaknya UMKM di Kota Malang, bukan berarti setiap produk yang beredar bersertifikasi halal. Sebagaimana yang dilansir dari laman REPUBLIKA.AC.ID sebanyak 73 dari 153 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) industri pangan di Kota Malang belum memiliki sertifikasi halal yang temuan tersebut berasal dari Tim Riset Humaniora Program Kreativitas Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).⁵

Mengingat banyaknya UMKM di sektor makanan, minuman, perdagangan dan industri kecil di Kota Malang, tidak mungkin menjamin seluruh produk yang beredar di masyarakat bersertifikat halal. Data pemegang sertifikat halal dan yang sudah diterbitkan dari KEMENAG Kota Malang, total jumlah pendaftar sudah sebanyak 4.732 dan yang sudah di terbitkan mencapai 2.359.

Total UMKM sektor makanan, minuman, perdagangan, dan industri kecil berjumlah 16.708, namun yang mendapat sertifikasi halal hanya 2.359. Oleh karena itu, jika persentasenya hanya sekitar 14%, maka sisanya sebanyak 14.349 atau 86% belum tersertifikasi halal namun sudah beredar di kalangan warga kota Malang. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur bahwa produk yang diedarkan, diimpor, dan dipasarkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Dengan demikian, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengawasi setiap produk yang beredar di masyarakat yang tidak bersertifikat halal, khususnya produk makanan dan minuman kemasan.

Informasi tersebut menjelaskan bahwasanya masih banyak UMKM di Kota Malang yang belum mendaftarkan sertifikasi halal produk mereka, Sedangkan produk tersebut telah banyak tersebar luas di kalangan masyarakat. Maka dari itu pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi produk yang beredar dan mencari solusi agar produk yang tersebar luas bisa mendapatkan sertifikasi halal.

Saat ini berdasarkan data dari Kemenag Republik Indonesia sudah tercatat pendamping yang telah mengikuti pelatihan *self declare* di Indonesia mencapai 1,128 pendamping⁶, total dari 34 provinsi di Indonesia. Dari data tersebut bisa disimpulkan baru sedikit pendamping yang telah mengikuti pelatihan *self declare*. Berdasarkan dari data tersebut bisa disimpulkan menyebabkan terjadinya permasalahan, yaitu kurang meratanya penyebaran sertifikasi halal dan masih minimnya pendamping untuk membantu pelaku UMKM agar mendaftarkan sertifikasi halal ke produk mereka. Sedangkan di Indonesia sendiri mayoritas penduduknya menganut agama muslim yang sudah sepatutnya masyarakat muslim mengonsumsi makanan yang halal.

Jawa timur sendiri BPJPH sudah memberikan kuota kepada Halal Center UIN Malang sebanyak 52. 766 kepada UMKM untuk mendaftarkan produk mereka lewat jalur *self declare*. diharapkan dari pemberian kuota tersebut bisa membantu proses penyebaran dan mempermudah bagi pelaku UMKM untuk mendaftarkan produk mereka dan segera

⁵ Yusuf Assidiq, "Sebanyak 73 UMKM Malang Belum Tersertifikasi Halal, Ini Kendala Utamanya," *Republika*, 2023, <https://rejogja.republika.co.id/berita/rz0j85399/sebanyak-73-umkm-malang-belum-tersertifikasi-halal-ini-kendala-utamanya>.

⁶ kemenag, "Jumlah Pendamping Self Declare UMK yang Sudah Mengikuti Pelatihan," Satu Data Kementrian Agama RI, 2021, <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-pendamping-self-declare-umk-yang-sudah-mengikuti-pelatihan>.

memperoleh sertifikasi halal.⁷ Walaupun demikian saat ini pemberian kuota tersebut belum bisa dioptimalkan dengan baik karena kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terkait jalur *self declare* tersebut.

BPJPH juga bekerja sama dengan berbagai pihak kepentingan untuk menerbitkan sertifikat Halal. Selain MUI, lembaga yang sudah puluhan tahun menerbitkan sertifikasi halal, BPJPH juga membutuhkan peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). “LPH ini bisa didirikan dari lembaga swasta atau kampus,” ujar bapak Sukoso selaku guru besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UB ini. LPH juga didukung oleh Halal Center UIN Malang sebagai pendamping UMKM dalam menyiapkan dokumentasi yang diperlukan.⁸

Kemudian pada Undang - Undang nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal pada pasal 4A angka 1 yang berbunyi: “untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku Usaha Mikro dan Kecil”. Pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal juga mengeluarkan PP No. 39 Tahun 2021, yaitu dengan membuat BPJPH yang merupakan badan yang berfungsi untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH).⁹ Lembaga tersebut dibentuk agar dalam penyelenggaraan sertifikasi halal yang dilakukan oleh UMKM bisa lebih efisien, praktis, dan cepat. Namun dengan kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang tidak ingin mendaftarkan produk mereka. Masih banyak kendala yang harus dihadapi oleh BPJPH seperti keterbatasan dana oleh pelaku usaha, kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait *self declare*, kurangnya perhatian konsumen terkait sertifikasi halal terhadap produk yang mereka konsumsi dan lemahnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha terkait hukum. Saat ini juga masih banyak pelaku UMKM *self declare* halal tapi produk mereka belum diawasi oleh BPJPH secara langsung, hal tersebut disebabkan karena tidak ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran sertifikasi halal.¹⁰

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ada 4.792 kasus keracunan pangan sepanjang periode 1 Januari – 16 Oktober 2023. Menurut ketua Tim Kerja Penyehatan Pangan Direktorat Penyehatan Lingkungan Kemenkes Cucu Cakrawati Kosim menyebut, Jumlah kasus keracunan pangan itu meningkat lebih dari 1.000 kasus dibanding sepanjang 2022, yang totalnya tercatat 3.514 kasus.¹¹ Permasalahan tersebut juga menjadi alasan bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan mereka terhadap produk yang beredar. Menurut Muhammad Aqil Irham selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ada tiga kelompok produk yang harus bersertifikasi halal. Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, Bahan Baku, dan yang terakhir produk hasil sembelihan. Aqil menjelaskan bahwasanya akan ada sanksi

⁷ Begum Fauziyah, “Strategi Percepatan 52.766 Sertifikasi Halal Self Declare Jawa Timur,” UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2023, <https://uin-malang.ac.id/r/230101/halal-center-uin-maliki-malang-gelar-koordinasi-percepatan-sertifikasi-halal-jalur-self-declare.html>.

⁸ Iffatunnida, “LEMBAGA HALAL KAMPUS TANGAN KANAN BPJPH,” UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2019, <https://uin-malang.ac.id/r/190701/lembaga-halal-kampus-tangan-kanan-bpjph.html>.

⁹ President of The Republic of Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,” *Government of The Republic of Indonesia*, no. 086085 (2021): 1–110.

¹⁰ Iffaty Nasyi'ah, “PELANGGARAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL: Dapatkah Dibuat Sanksi?,” *Jurisdictie* 9, no. 1 (2018): 84, <https://doi.org/10.18860/j.v9i1.5137>.

¹¹ Nabilah Muhamad, “Ada 4,7 Ribu Kasus Keracunan Pangan, Terbanyak di Jawa Barat,” *databoks*, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/25/ada-47-ribu-kasus-keracunan-pangan-terbanyak-di-jawa-barat>.

yang diberikan mulai itu dari peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran.¹²

Terkait pembahasan mengenai sertifikasi halal tidak terlepas dari hak-hak para konsumen yang memerlukan perlindungan hukum atas apa yang mereka konsumsi dan mereka minum. Sebagaimana yang telah diatur pada Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu pada pasal 4 huruf c bahwasanya konsumen berhak untuk memperoleh informasi yang benar terkait apa yang mereka konsumsi dan peroleh.¹³ Berdasarkan peraturan tersebut juga pelaku usaha wajib mencantumkan label dan pernyataan dari BPJPH terkait produk mereka bahwasanya produk mereka itu halal dan layak dikonsumsi.¹⁴

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan isu yang sama dapat ditemukan dalam penelitian-penelitian terdahulu antara lain: (1) Saeful Amin dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikasi Halal Menurut Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”; (2) Nadiyah dengan judul “Perlindungan Konsumen terhadap Pemalsuan Sertifikasi dan Pencantuman Label Halal Secara Ilegal”; (3) Roni Mindra Syahputra dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal”; (4) Nofa Syam dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Di Indonesia Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal”; (5) Djuhrijjani dengan judul “Perlindungan Konsumen Melalui kewajiban sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Perppu No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja

Penelitian ini di tulis guna melengkapi penelitian-penelitian terdahulu mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap *self declare* sertifikasi halal perspektif undang-undang perlindungan konsumen, yang akan membahas mengenai: (a) upaya perlindungan hukum konsumen terhadap pelaku UMKM *self declare* sertifikasi halal tetapi belum bersertifikat halal; (b) konsekuensi hukum terhadap pelaku UMKM *self declare* sertifikasi halal tetapi belum bersertifikat halal.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris yaitu mengidentifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.¹⁵ Penelitian hukum empiris merupakan subjek penelitian yang menitikberatkan pada perilaku masyarakat, yang kemudian dikaji berdasarkan norma atau peraturan yang berlaku (Hukum Aktual). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum efektif di masyarakat sebagai bentuk interaksi antara peraturan atau standar hukum ketika diterapkan di masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yuridis karena Penelitian ini didasarkan pada data-data yang diperoleh dari responden secara lisan, tulisan, dan perilaku yang nyata yang kemudian

¹² Indah, “Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi yang Belum!,” Kementrian Agama Republik Indonesia, 2023, <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum-hdyhh9>.

¹³ “Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.,” 2003 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia § (1999).

¹⁴ Muhammad aziz, “Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2017): 78–94, <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/3284>.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1983).

diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh¹⁶ Kualitatif lebih mengutamakan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

Lokasi penelitian adalah tempat untuk melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan suatu informasi pengetahuan. Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan mengambil data yang dibutuhkan dengan melakukan wawancara terhadap pihak UPT Perlindungan Konsumen yang berada di kota Malang. Selanjutnya akan dianalisis menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan, sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari buku-buku, teks, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, seperti kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, dan lainnya. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada pihak UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang terkait solusi apabila konsumen mengalami kerugian akibat *self declare* sertifikasi halal dan konsekuensi hukum terhadap pelaku usaha jika *self declare* tetapi belum bersertifikat halal, dokumentasi sebagai alat bukti bahwa telah melakukan wawancara terhadap pihak yang di wawancarai berupa hasil diskusi dengan pihak UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan mengelompokkan data dan informasi yang telah diperoleh kemudian melakukan interpretasi untuk memberi makna dan hubungannya satu sama lain.

Hasil dan Pembahasan

Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelaku UMKM *Self Declare* Label Halal Tetapi Belum Bersertifikat Halal

Berdasarkan hasil wawancara, solusi permasalahan kerugian akibat tidak terpenuhinya hak konsumen di Kota Malang adalah dengan mengambil jalan keluar secara damai dan kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mencari solusi perantara untuk memberikan ganti rugi kepada korban. Pada dasarnya berdasarkan Undang- Undang Perlindungan Konsumen, konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha mempunyai hak untuk memilih apakah akan menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Namun cara damai, melalui diskusi, kerap digunakan dalam pelaksanaannya untuk menyelesaikan masalah agar tidak terjadi kerusuhan dan menghindari keributan yang panjang. Apabila konsumen tidak menerima cara yang diajukan oleh pelaku usaha, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan/diselesaikan dengan menggugat pelaku usaha dan apabila terbukti bersalah dapat dikenakan tindakan hukum dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar.

Sejak adanya perjanjian dan kesepakatan bersama, hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha akan muncul. Dalam informasi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban diasumsikan timbul dari penyerahan barang berupa makanan kepada konsumen. Hak konsumen sebagai penerima makanan adalah hak untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku ekonomi yang melalaikan kewajibannya dan menimbulkan kerugian bagi konsumen, terutama karena menerima informasi yang tidak benar tentang bahan-bahan yang digunakan oleh pelaku usaha dalam produksi makanannya dan keaslian dari kehalalan produk mereka yang dari hal tersebut dapat menyebabkan kerugian kepada konsumen itu sendiri. kerugian informasi mengenai produk halal dapat mengakibatkan keracunan makanan atau penipuan terhadap konsumen itu sendiri. Hal ini mungkin

¹⁶ Moleong Adam J Steven, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999).

disebabkan oleh kelalaian atau karena kemauan dari pelaku ekonomi itu sendiri. Menurut J. H Nieuwenhuis, kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak, akibat perbuatan (melakukan atau membiarkan) pelanggaran norma yang dilakukan oleh pihak lain.¹⁷

Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat badan usaha melalui lembaga yang bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan badan usaha atau melalui lembaga yang bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan badan usaha. Pada Pasal 45 ayat (2) UUPK mengatur melalui pengadilan atau di luar pengadilan, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini konsumen mempunyai kesempatan untuk memilih cara yang akan mereka gunakan untuk menyelesaikan sengketa, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Pasal 48 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen oleh pengadilan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan umum yang berlaku. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat berupa penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak sendiri dan penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang, khususnya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang telah disediakan oleh UPT Perlindungan Konsumen.¹⁸

Tanggung jawab badan usaha secara ringkas tertuang dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 19 ayat 1 yaitu badan usaha bertanggung jawab atas ganti rugi terhadap kerusakan, pencemaran atau kerugian yang diderita konsumen akibat konsumsi produk, barang, jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Saat ini, masih terdapat pelaku ekonomi yang tidak mencantumkan informasi halal pada produknya maupun pada restorannya. Hal ini sering menimbulkan perdebatan antara pelaku usaha dan konsumen. Namun pada kenyataannya, banyak pelaku usaha yang tidak terlalu mempersulit jika terjadi perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen yang berbeda pendapat mengenai kehalalan suatu produk, dan banyak konsumen yang menganggap kehalalan produk ini bukan masalah besar. Penyebabnya karena kurangnya pemahaman terhadap hukum. Dalam Pasal 4 huruf c dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa konsumen berhak diberikan keterangan yang jelas dan benar mengenai keadaan serta barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Oleh karena itu, perlindungan konsumen adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam upaya memperoleh barang dan jasa dengan tujuan menghindari kemungkinan kerugian. UU Perlindungan Konsumen dapat dianggap sebagai kerangka hukum yang mengatur upaya menjamin perlindungan konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, UU Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen serta tata cara memelihara hak tersebut dan melaksanakan kewajiban tersebut.

Tuntutan ganti rugi merupakan hak mutlak konsumen ketika mengonsumsi suatu produk. Sekalipun tuntutan ganti rugi merupakan hak mutlak konsumen yang dirugikan karena kelalaian atau kesengajaan pelaku ekonomi, tuntutan ganti rugi tersebut bisa saja berhasil, bisa juga tidak. Dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen, apabila

¹⁷ Merry Tjoanda, "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Sasi* 4 (2010): 43–50.

¹⁸ Bintang Evitayuni Purnama Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Elektronik Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* No 6, 2014, 1–6.

konsumen dirugikan oleh suatu pelaku usaha, ia dapat mengajukan pengaduan terhadap pelaku usaha tersebut berdasarkan Pasal 19 Undang- Undang Perlindungan Konsumen tentang tanggung jawab hukum pelaku usaha.¹⁹ Pasal 52 huruf a Undang- Undang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan tugas dan wewenang BPSK, khususnya menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen melalui kekeluargaan, arbitrase atau konsiliasi. Bentuk penyelesaian sengketa tersebut dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk, besaran ganti rugi atau tindakan tertentu untuk menjamin bahwa potensi kerugian pada konsumen tidak akan terjadi atau terulang kembali.²⁰

Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila mengalami kerugian diatur dalam Pasal 23 UUPK, secara khusus ada 2 pilihan yaitu melalui BPSK atau melalui peradilan umum.²¹ Menurut pasal 45 ayat 1 dan 2, ada beberapa langkah yang dapat diterapkan oleh konsumen jika dirugikan yaitu sebagai berikut: (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yurisdiksi umum; (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan di pengadilan atau di luar pengadilan, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa; (3) Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan menurut ketentuan ayat (2) tidak mengecualikan pertanggung jawaban pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Apabila seseorang tidak memilih untuk menyelesaikan suatu perselisihan di luar pengadilan, maka dapat diambil tindakan hukum apabila usaha tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang bersengketa.

Oleh karena itu konsumen berhak menagih haknya sesuai dengan nilai kerugian yang dialaminya kepada pelaku usaha yang tidak memperhatikan bahan-bahan makanan yang digunakan apakah masih layak di konsumsi atau tidak atau mencantumkan logo halal tapi tidak melalui prosedur yang berlaku. Penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan mediasi atau musyawarah dan melalui pengadilan atau sesuai hukum yang berlaku. Konsumen bisa melakukan upaya hukum dengan melaporkan permasalahan kepada UPT Perlindungan konsumen apabila tidak terjadi kesepakatan pada saat musyawarah dan apabila setelah musyawarah yang melibatkan UPT Perlindungan Konsumen tetap tidak tercapai kesepakatan dapat dilanjutkan dengan melaporkan pada pihak yang berwajib untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan dan diselesaikan dengan Undang - Undang yang berlaku.

Kesimpulan dari hasil pembahasan jika didasarkan pada teori perlindungan hukum, penerapan sarana perlindungan hukum konsumen terhadap *self declare* sertifikasi halal ini dapat dilakukan dengan cara: (1) perlindungan hukum preventif ini merupakan upaya yang diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran. Wujud perlindungan hukum preventif ini berupa pengaturan, serta penjabaran hak dan kewajiban konsumen dalam bentuk perundang-undangan yang menjadi tempat berlindung bagi konsumen terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pengaturan ini dituangkan dalam Pasal 5 PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Badan Jaminan Produk Halal, yang mengatur mengenai wewenang yang dimiliki oleh BPJPH

¹⁹ Sahrul Rizaldi, "Perlindungan Konsumen Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor Pada Area Perparkiran Umum Di Kota Mataram," *Jurnal Hukum Unram* No 1 (2019).

²⁰ Susanti Adi Nugroho, *Proses penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya*. (Jakarta: Jakarta Kencana, 2008).

²¹ Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2018), <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/110>. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2018), <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/110>

untuk mengatur produk halal dan pasal 4 dan 5 UU Perlindungan Konsumen nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban konsumen. Dalam praktiknya, perlindungan hukum preventif ini dilakukan dengan pemberian label halal yang dapat digunakan sebagai tanda bukti bahwa pelaku usaha telah bertanggung jawab terhadap produk yang mereka jual, apabila terjadi keracunan makanan atau peristiwa yang tidak diinginkan lainnya, konsumen dapat menggunakan bukti label halal tersebut sebagai dasar untuk menuntut pertanggungjawaban. Namun dalam hal label halal tersebut tidak semua pelaku usaha *self declare* sertifikasi halal melalui prosedur yang benar sehingga banyak konsumen yang tidak menyadari keaslian label halal tersebut dan sudah seharusnya dimiliki setiap pelaku usaha agar produk mereka dapat berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas; (2) perlindungan hukum represif yaitu upaya ini memberikan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha. Wujud perlindungan hukum represif ini diwujudkan dalam sanksi jika terjadi pelanggaran yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang tercantum dalam pasal 45 ayat 1 mengenai dasar hukum konsumen untuk menyelesaikan sengketa terhadap pelaku usaha. Sanksi perdata juga dijelaskan di pasal 60 dan 61 dan sanksi pidana dijelaskan di pasal 62 di dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Konsekuensi Hukum Terhadap Pelaku UMKM *Self Declare* Label Halal Tetapi Belum Bersertifikat Halal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yayuk Restu S.H, selaku petugas pelayanan masyarakat pada UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang. Beliau mengatakan, sanksi tidak bisa langsung diberikan kepada pelaku usaha atau UMKM, melainkan harus konfirmasi pelaku usaha atau UMKM mengapa selama ini belum melakukan sertifikasi halal. Jika pemilik usaha atau UMKM belum memahami prosedur pengajuan sertifikasi halal, maka petugas akan secara langsung mendampingi dalam proses pengajuan sertifikasi halal dan akan dibimbing hingga paham.

Permasalahan tersebut sering terjadi pada pelaku usaha yang berusia lanjut usia yang masih belum terlalu mengerti tentang perkembangan teknologi dan internet, dan pelaku usaha berpendidikan rendah yang terkadang susah memahami tata cara pendaftarannya. Hingga saat ini ibu Yayuk mengatakan masih belum menemukan pelaku usaha yang tidak patuh kepada petugas pengawas lapangan. Karena rata – rata pelaku usaha yang belum melakukan pendaftaran sertifikasi halal masih belum mengerti tentang tata cara pendaftaran sertifikasi halal yang benar dan hanya memakai logo halal secara asal-asalan dan tidak resmi dari BPJPH karena, pelaku usaha belum paham prosedur yang harus dilalui.

Sanksi yang dikenakan oleh UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang hanya berupa teguran lisan dan sanksi tersebut sangat jarang diterapkan kepada badan usaha, karena dalam pengalaman pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas di UPT perlindungan konsumen Kota Malang pada umumnya, badan usaha yang toko atau kiosnya diperiksa selalu menghormati petugas dan taat terhadap Undang - Undang yang berlaku.²²

Alasan UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang tidak memberikan sanksi

²² Yayuk Restu, “Hasil wawancara dengan bagian UPT Perlindungan konsumen Kota Malang (21 Maret 2024).”

sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang mengedepankan pendekatan secara kemanusiaan dan kekeluargaan. Karena pada prinsipnya lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah agar bisa berdaya saing secara global. Alasan kedua mengapa UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang tidak memberikan sanksi sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang adalah karena banyak usaha kecil dan menengah yang tidak memahami cara melakukan sertifikasi halal. Jika hukuman yang ditentukan oleh Undang-Undang diterapkan, maka banyak UMKM yang tidak bisa berkembang dan menyebabkan pelaku usaha malah tambah malas untuk mendaftarkan sertifikasi halal karena sanksi yang begitu berat. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip yang dipegang oleh UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang yang bertujuan untuk memajukan UMKM di Kota Malang.²³

Sesuai sanksi tegas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait sanksi pidana yang berbunyi: “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Kemudian pada pasal 8 huruf h undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen “tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.” Pasal ini menjelaskan bahwa pemalsuan label halal merupakan pelanggaran berat dan dapat menimbulkan sanksi pidana bagi badan usaha yang memproduksi produknya dengan label halal tetapi tidak mematuhi peraturan terkait label halal.²⁴ Dalam proses *self declare* itu sendiri jika pelaku usaha mencantumkan logo halal tapi tidak sesuai prosedur yang ditetapkan oleh BPJPH maka hal tersebut sudah termasuk pemalsuan sertifikasi halal.

Kemudian pada Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal, dijelaskan pada pasal 149 terkait sanksi administratif, ada beberapa sanksi yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut : (1) Pelaku usaha yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal akan mendapatkan peringatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Peringatan tertulis ini dapat diberikan satu kali atau lebih tergantung dari pelaku usahanya menuruti atau tidak peringatan tersebut; (2) Pelaku usaha yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal dan tidak memperhatikan teguran tertulis dari BPJPH akan dikenakan denda administratif dan denda tersebut dapat dikenakan secara bertahap, alternatif dan/atau terakumulasi; (3) Pencabutan sertifikasi halal ini lebih dikhususkan terhadap pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal namun pada saat pendistribusian produknya bahannya telah dicampur dengan bahan yang mengandung zat haram dan bahan yang berbahaya; (4) Barang yang tidak bersertifikat halal atau dicabut sertifikat halalnya dapat dikeluarkan dari peredaran oleh BPJPH. Penarikan barang dari peredaran dilakukan dalam rangka mencegah beredarnya produk tidak halal kepada masyarakat dan menghindari dampak

²³ Yayuk Restu. “Hasil wawancara dengan bagian UPT Perlindungan konsumen Kota Malang (21 Maret 2024).”

²⁴ Angelina Putri dan Ketut Markeling, “Akibat Hukum Pelaku Usaha Terhadap Pendistribusian Produk Makanan Tidak Bersertifikasi Halal,” *Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2018): 12.

negatif bagi masyarakat.²⁵

Sanksi yang diterapkan oleh UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang merupakan sebuah solusi yang sangat solutif, karena apabila sanksi yang diterapkan sama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka hal ini akan sangat berdampak buruk bagi kemajuan UMKM di Kota Malang dan menyebabkan menurunnya perkembangan UMKM di Kota Malang. Bentuk sanksi ini sangat manusiawi bagi keberlangsungan perkembangan UMKM di kota Malang. Meski sanksi yang dijatuhkan hanya berupa teguran lisan, namun tetap dapat mengedukasi pelaku usaha agar mendaftarkan produknya dan lebih banyak diterima oleh pelaku UMKM karena pendekatan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen dilakukan dengan cara kekeluargaan dan itu membuat pelaku usaha agar lebih giat mendaftarkan sertifikasi halal di produk mereka.²⁶

Kesimpulan

Penerapan sarana perlindungan hukum konsumen terhadap *self declare* sertifikasi halal ini dapat dilakukan dua dengan cara yaitu : (1) Preventif dalam praktiknya, perlindungan hukum preventif ini dilakukan dengan pemberian label halal yang dapat digunakan sebagai tanda bukti bahwa pelaku usaha telah bertanggung jawab terhadap produk yang mereka jual, apabila terjadi keracunan makanan atau peristiwa yang tidak diinginkan lainnya, konsumen dapat menggunakan bukti label halal tersebut sebagai dasar untuk menuntut pertanggungjawaban; (2) Represif wujud perlindungan hukum represif ini diwujudkan dalam sanksi jika terjadi pelanggaran yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang tercantum dalam pasal 45 ayat 1 mengenai dasar hukum konsumen untuk menyelesaikan sengketa terhadap pelaku usaha. Sanksi perdata juga dijelaskan di pasal 60 dan 61 dan sanksi pidana dijelaskan di pasal 62 di dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Sanksi yang dijatuhkan UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang hanya sebatas teguran lisan. Alasan UPT Dinas Perlindungan Konsumen Kota Malang lebih memilih sanksi teguran lisan dibandingkan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 karena lebih mengutamakan sifat kekeluargaan. Kemudian UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang tidak memberikan sanksi sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang mengedepankan pendekatan secara kemanusiaan dan kekeluargaan. Karena pada prinsipnya lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah agar bisa berdaya saing secara global dan memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen di Kota Malang.

Daftar Pustaka:

Agus Bebung. "29,2 Juta Produk Belum Bersertifikat Halal." CNN Indonesia, 2023,

²⁵ Indah, "Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi yang Belum!" , "Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi yang Belum!," <https://kemenag.go.id>, 7 Januari 2023, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harusbersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum-hdyhh9>.

²⁶Yayuk Restu. "Hasil wawancara dengan bagian UPT Perlindungan konsumen Kota Malang (21 Maret 2024)."

- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230608121245-92-959223/292-juta-produk-belum-bersertifikat-halal>.
- Cindy Mutia Annur. "10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin!" databoks, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>.
- Fauziyah, Begum. "Strategi Percepatan 52.766 Sertifikasi Halal Self Declare Jawa Timur." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023, <https://uin-malang.ac.id/r/230101/halal-center-uin-maliki-malang-gelar-koordinasi-percepatan-sertifikasi-halal-jalur-self-declare.html>.
- Iffatunnida. "Lembaga Halal Kampus Tangan Kanan BPJPH ." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, <https://uin-malang.ac.id/r/190701/lembaga-halal-kampus-tangan-kanan-bpjph.html>.
- Indah. "Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi yang Belum!" Kementrian Agama Republik Indonesia, 2023, <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum-hdyhh9>.
- Karnadi, Alif. "Indonesia Konsumen Makanan Halal Terbesar di Dunia." dataIndonesia.id, 2022, <https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/indonesia-konsumen-makanan-halal-terbesar-di-dunia>.
- kemenag. "Jumlah Pendamping Self Declare UMK yang Sudah Mengikuti Pelatihan." Satu Data Kementrian Agama RI, 2021, <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-pendamping-self-declare-umk-yang-sudah-mengikuti-pelatihan>.
- monavia ayu rizaty. "Pengeluaran Konsumen Muslim Dunia Terbesar untuk Makanan dan Minuman Halal." databoks, 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/17/pengeluaran-konsumen-muslim-dunia-terbesar-untuk-makanan-dan-minuman-halal#:~:text=Dilihat dari masing-masing sektor,US%24 1.668 miliar pada 2025>.
- Muhammad aziz. "Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2017): 78–94, <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/3284>.
- Nabilah Muhamad. "Ada 4,7 Ribu Kasus Keracunan Pangan, Terbanyak di Jawa Barat." databoks, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/25/ada-47-ribu-kasus-keracunan-pangan-terbanyak-di-jawa-barat>.
- Nasyi'ah, Iffaty. "Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal: Dapatkah Dibuat Sanksi?" *Jurisdictie* 9, no. 1 (2018): 84, <https://doi.org/10.18860/j.v9i1.5137>.
- Nugroho, Susanti Adi. *Proses penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya*. Jakarta: Jakarta Kencana, 2008.
- Nur Faridah. "Menuju UMKM Syariah Indonesia 2024 dengan Produk Halal." UNAIR Halal Center, 2023, <https://halal.unair.ac.id/blog/2023/05/16/1813/>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

- Putri, Angelina, dan Ketut Markeling. "Akibat Hukum Pelaku Usaha Terhadap Pendistribusian Produk Makanan Tidak Bersertifikasi Halal." *Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2018): 12.
- Putri, Bintang Evitayuni Purnama. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum No 6*, 2014.
- Rizaldi, Sahrul. "Perlindungan Konsumen Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor Pada Area Perparkiran Umum Di Kota Mataram." *Jurnal Hukum Unram No 1* (2019).
- Sinaga, Niru Anita, dan Nunuk Sulisrudatin. "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2018), <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/110>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1983.
- Steven, Moleong Adam J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Tjoanda, Merry. "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Sasi* 4 (2010): 43–50.
- Widada, Hari, Iman Permana, Chandra Kurnia Setiawan, dan Dina Khoirin Wahida. "Implementasi Ikrar Halal Muhammadiyah Format Lph-Kht Terhadap Mitra Umkm." *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 2022, 1733–38, <https://doi.org/10.18196/ppm.44.579>.
- Yusuf Assidiq. "Sebanyak 73 UMKM Malang Belum Tersertifikasi Halal, Ini Kendala Utamanya." *Republika*, 2023, <https://rejogja.republika.co.id/berita/rz0j85399/sebanyak-73-umkm-malang-belum-tersertifikasi-halal-ini-kendala-utamanya>.